



P U T U S A N

Nomor: 0426/Pdt.G/2010/PA.Plh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

PENGGUGAT umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal asal di **Kabupaten Tanah Laut**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 27 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0426/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 27 Oktober 2010 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Oktober 1992, Penggugat dengan



Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (Kutipan Akta Nikah Nomor: XX- X/ XX XXX/ X/ XX/ XX tanggal 13 Nopember 1992);

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 7 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada tanggal 13 April 1999, Tergugat pamit dengan Penggugat mau pergi mencari pekerjaan tanpa memberitahu tujuannya dan ketika itu Penggugat juga tidak menanyakan tujuan kepergian Tergugat tersebut;
5. Bahwa lebih kurang sejak 11 tahun 6 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada mengirim uang kepada Penggugat serta alamatnya sekarang sudah tidak diketahui lagi (ghaib) ;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat bersama ini mengajukan Cerai Gugat dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat



putus karena perceraian;

3. Biaya perkara menurut hukum ;

Subsider:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0426/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 01 Nopember 2010 dan tanggal 01 Desember 2010 melalui PT Radio Gematara batakan Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat- surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX- X/ XX/ XXX/ X/ XX/ XX Tanggal 13 Nopember 1992 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, (P- 1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXX X/ XX/ XXX/2009/99 tanggal 4- 04- 1999 yang dikeluarkan oleh Camat Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, (P- 2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor - tanggal - yang dikeluarkan dari Ketua Rt 06 dan di ketahui oleh



Kepala Desa Batu Mulia Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah, (P- 3);

Menimbang, bahwa selain surat- surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat hanya tetangga dekat;

Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1982;

Bahwa Penggugat sudah menikah,nama suaminya adalah Karjali;

Bahwa saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, menikah sekitar 15 tahun yang lalu dan Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan sighat talik talak;

Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah Penggugat;

Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah,sejak tahun 2000 sampai sekarang lebih kurang 11 tahun, sebabnya saksi tidak mengetahui, Tergugat pergi sendiri tanpa di usir oleh Penggugat;

Bahwa sewaktu mau pergi Tergugat ada berpamitan dengan Penggugat,katanya mau cari pekerjaan;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberitahukan alamatnya dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui alamat tergugat;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah kirim surat, tidak pernah datang kepada Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada meninggalkan



harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah pindah rumah, Penggugat tetap saja di tempat;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, namanya adalah Rasih, saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 1978;

Bahwa Penggugat sudah menikah, nama suaminya adalah Karjali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1993, saksi hadir waktu Penggugat dan tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul bersama dirumah Penggugat dan belum di karunia i anak;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak kumpul bersama lagi sejak tahun 1999, sudah pisah lebih kurang 10 tahun;

Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat pisah, saksi tidak mengetahui, Tergugat pergi sendiri dan ada berpamitan dengan Penggugat, kata Tergugat mau mencari pekerjaan;

Bahwa selama berepisah Tergugat tidak pernah memberitahukan alamatnya dan Penggugat pada awal berpisah pernah mencari Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahui alamat Tergugat;

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada berkirim surat, Tergugat atau keluarganya tidak ada datang ketempat Penggugat, tidak ada memberi nafkah dan



tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;

Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah pindah rumah dan Penggugat tetap saja di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh



Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan pula tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwasanya Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Peggugat bertanda (P,3), dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Peggugat di muka persidangan, maka Majelis berpendapat bahwasanya telah nyata Tergugat sejak 13 April 1999 tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Indonesia (ghaib) sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Peggugat adalah tetangga dekat dengan Peggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang



lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat pada tanggal 13 April 1999 pamit dengan Penggugat mau pergi mencari pekerjaan tanpa memberitahukan kemana tujuannya, hingga sekarang Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat, tidak pernah kirim surat, tidak pernah kirim uang dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib), sehingga antara penggugat dan Tergugat tidak kumpul lagi selama lebih 11 tahun lamanya, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1971 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat pamit pergi mau mencari pekerjaan tanpa memberitahukan kemana tujuannya kepada Penggugat dan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 11 tahun lebih, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor: 1,2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis



berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah membayar iwadl Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) karenanya pelanggaran taklik talak sebagai alasan perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan ketentuan fiqih Islam dalam Kitab Syarkawi alat Tahrir Juz halaman 105 sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها - عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta- fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 atau Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis



Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009, pada halaman 39 huruf g angka (1) disebutkan bahwa Petugas Meja III bertugas mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatat dan di tempat para pihak berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagaimana yang telah ditindak lanjuti oleh Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari merasa perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat



(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan
iwal Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat
dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 261.000- , (dua
ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada
Penggugat..

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin
tanggal 07 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal
1 Rabiul Tsani 1432 Hijriah oleh kami Drs. DARSANI,
selaku Hakim Ketua, RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. dan
SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim
Anggota putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri
oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN,
S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri juga oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.
Panitera

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
4.	Redaksi	:		
			Rp	5.000,00
5.	Materai	:		
			Rp	6.000,00 +
Jumlah			Rp	
				261.000,00,00